



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARIYAH, Lahir di Kota Salatiga pada tanggal 22 April 1957, yang Berdomisili sesuai KTP NIK 3373016204570001 di Sarirejo, RT. 003 RW. 009, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Caesar F.B.C. Wauran, S.H., M.H., Sri Wartini, S.H., Bram Perwita Anggadatama, S.H., dan Danang Purnomo Jakti, S.H, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor di Komplek Pertokoan Pandawa No. 64. Jl. Ahmad Yani, Kota Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan register nomor 58/SK.Pdt/3/2022/PN Slt. tanggal 10 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **SARIYEM**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat lahir di Salatiga pada tanggal 31 Desember 1945, yang beralamat di Soko Sidorejo Lor, RT. 06, RW. 07, Kel Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **JUWARIYAH**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat lahir di Salatiga pada tanggal 2 Januari 1968, yang beralamat di JL. KH. Ahmad Dahlan, RT. 06, RW. 07, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **SUJARWO** yang beralamat di Soka, RT. 06, RW. 07, Kel Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA & TATA RUANG Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SALATIGA**, yang beralamat kantor di Jl. Imam Bonjol No.42, Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga; hal ini memberikan kuasa kepada: Siti Nurul Hasanah, A.Ptnh., S.H., Purwanta, S.SiT., M.H., Pria Sembada, S.H., dan Nur Dyah

Halaman 1 dari 11 penetapan nomor 13/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati, S.H., masing-masing pegawai pada Kantor BPN Kota Salatiga yang ditunjuk berdasarkan surat tugas dan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan register nomor 59/SK.Pdt/3/2022/PN Slt. tanggal 10 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 24 Februari 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Slt, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perlu diterangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

a. Tentang Kedudukan Para Pihak:

- Bahwa PENGGUGAT merupakan Pemilik Sah dan penguasa fisik Tanah OBJEK SENGKETA.
- Bahwa TERGUGAT adalah Ahli Waris dari Alm. **KARTONO KALIMIN**, yang merupakan orang yang menjual Tanah OBJEK SENGKETA kepada KARDJO alias KARDI. Dimana PARA TERGUGAT tidak mau dan/atau menghalang-halangi proses penerbitan sertifikat Tanah OBJEK SENGKETA.
- Bahwa TURUT TERGUGAT merupakan pihak yang mempunyai wewenang untuk melakukan pendaftaran tanah, pencatatan peralihan hak atas tanah, pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan, dan melakukan layanan administrasi dibidang pertanahan.

b. Tentang Data Tanah dan Bangunan yang menjadi OBJEK SENGKETA:

- Bawah tanah dan bangunan yang menjadi OBJEK SENGKETA dalam gugatan ini adalah sebagian tanah yang beralamat di Sarirejo, RT. 003 RW. 009, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, seluas \pm 620M2, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Kosong, dahulu milik Tegal Sdr. Kartono.

Timur : Jalan, dahulu Tanah G. G.

Selatan : Tegal R. Mustadjab.

Halaman 2 dari 11 penetapan nomor 13/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tegal Muh. Djaenuri.

(Untuk Selanjutnya disebut dengan "**OBJEK SENGKETA**").

Tentang Uraian Fakta.

2. Bahwa pada Tahun 1970, Ayah PARA TERGUGAT telah menjual tanah OBJEK SENGKETA kepada KARDJO alias KARDI, dalam jual-beli ini Ayah PARA TERGUGAT tidak memberikan bukti kepemilikan tanah kepada KARDJO alias KARDI. Kemudian pada tahun 1974, Alm. Djoemin (Ayah PENGUGAT) membeli tanah OBJEK SENGKETA dari KARDJO alias KARDI. Jual-Beli ini, hanya dibuat dengan Perjanjian bawah tangan.
3. Bahwa pada Tahun 1980, karena membutuhkan uang Alm. Djumin (Ayah PENGUGAT) menyuruh PENGUGAT untuk membeli tanah OBJEK SENGKETA. Atas permintaan tersebut, PENGUGAT tak kuasa untuk menolaknya. Jual-Beli tersebut dilaksanakan atas dasar saling percaya, tanpa kwitansi dan tanpa perjanjian, akan tetapi Jual-Beli ini diakui dan dibenarkan oleh seluruh Ahli Waris Alm. Djumin.
4. Bahwa pada Tahun 2016 Alm. Djumin meninggal dunia. Selepas meninggalnya Alm. Djumin, PENGUGAT berkeinginan untuk melakukan penerbitan sertifikat atas tanah OBJEK SENGKETA. Untuk itu, PENGUGAT pergi kekediaman PARA TERGUGAT, untuk menanyakan alas hak dari Tanah OBJEK SENGKETA.
5. Bahwa dari pertemuan antara PENGUGAT dan PARA TERGUGAT tersebut, pada pokoknya PARA TERGUGAT mengakui bahwa Ayahnya telah menjual tanah OBJEK SENGKETA. Namun, PARA TERGUGAT tidak mempunyai alas hak dari tanah OBJEK SENGKETA.
6. Bahwa mendengar hal tersebut, PENGUGAT meminta PARA TERGUGAT untuk membantu pengurusan penerbitan Sertipikat atas Tanah OBJEK SENGKETA, akan tetapi PARA TERGUGAT menolak dan justru memarahi PENGUGAT. Atas penolakan tersebut, PENGUGAT mencoba menawarkan agar PARA TERGUGAT memberikan surat kuasa kepada PENGUGAT untuk mengurus penerbitan alas hak atas tanah OBJEK SENGKETA. Namun, lagi-lagi PARA TERGUGAT tidak mau menyanggupinya, justru PARA TERGUGAT kembali memarah-marahi dan mengusir PENGUGAT dari rumah PARA TERGUGAT. Dengan demikian, PARA TERGUGAT tidak mau bertanggung jawab atas bukti kepemilikan tanah OBJEK SENGKETA yang telah dijual oleh Ayahnya. Justru PARA TERGUGAT menghalang-halangi PENGUGAT untuk memperoleh alas hak atas tanah OBJEK SENGKETA.

Halaman 3 dari 11 penetapan nomor 13/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak tanah OBJEK SENGKETA dibeli (1974) oleh Ayah PENGUGAT (Alm. Djumin), Tanah secara fisik dikuasai oleh Alm. Djumin (Ayah PENGUGAT), yang mana setelah tanah OBJEK SENGKETA dijual oleh Alm. Djumin (Ayah PENGUGAT) kepada PENGUGAT, tanah OBJEK SENGKETA dikuasai dan ditempati oleh PENGUGAT. Dengan demikian PENGUGAT dan Ayahnya telah menguasai OBJEK SENGKETA ± 48 tahun lamanya.
8. Bahwa atas penguasaan fisik OBJEK SENGKETA oleh PENGUGAT, tidak pernah ada tuntutan dari pihak manapun, dan tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
9. Bahwa Pasal 1963 KUH Perdata berbunyi:
*“Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu **selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.**”*
Pasal 1963 KUH Perdata tersebut diatas, telah mengizinkan pemberian hak milik kepada seseorang yang telah menguasai benda tak bergerak selama 30 tahun dengan itikad baik. Dalam hal ini, Ayah PENGUGAT dan PENGUGAT telah menguasai tanah OBJEK SENGKETA dengan itikad baik, selama lebih dari 30 Tahun.
10. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) PP 24 Tahun 1997, berbunyi:
*“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan **penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut** oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:*
 - a. *penguasaan tersebut dilakukan dengan **itikad baik dan secara terbuka** oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*
 - b. *penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.”*

Halaman 4 dari 11 penetapan nomor 13/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, PENGGUGAT dan Ayah PENGGUGAT telah menguasai fisik secara terbuka, beriktikad baik, dan tidak dipermasalahkan oleh masyarakat ataupun pihak lainnya.

Tentang Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT dan Kerugian PENGGUGAT.

11. Bahwa dengan demikian Perbuatan TERGUGAT telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sebagai berikut:

a. Adanya Perbuatan

Ayah PARA TERGUGAT telah menjual tanah OBJEK SENGKETA tanpa memberikan alas hak kepada Pembelinya. PARA TERGUGAT telah menghalang-halangi proses penerbitan sertipikat tanah OBJEK SENGKETA. Padahal, PARA TERGUGAT mengakui bahwa tanah OBJEK SENGKETA telah dijual oleh Ayahnya.

b. Perbuatan itu Melawan Hukum

PARA TERGUGAT tidak mau memberikan alas hak atas tanah OBJEK SENGKETA yang sudah dijual oleh Ayah PARA TERGUGAT.

c. Adanya Kesalahan

PARA TERGUGAT dengan sadar dan sengaja menolak memberikan alas hak tanah OBJEK SENGKETA yang telah dijual oleh Ayahnya. Dimana PARA TERGUGAT telah menghalang-halangi proses penerbitan sertipikat tanah OBJEK SENGKETA.

d. Perbuatan Menimbulkan Kerugian bagi Pihak Lain

Atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, PENGGUGAT tidak dapat mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah atas tanah OBJEK SENGKETA.

Tentang Tuntutan PENGGUGAT.

12. Bahwa oleh karena PENGGUGAT merupakan pemilik sah tanah OBJEK SENGKETA. Maka, demi menjamin dan melindungi hak kepemilikan tanah OBJEK SENGKETA, PENGGUGAT merasa perlu untuk mendapatkan Sertipikat bukti kepemilikan atas tanah OBJEK SENGKETA. Untuk itu, sudah sewajarnya apabila TURUT TERGUGAT melakukan pendaftaran kepemilikan tanah atas tanah OBJEK SENGKETA dan melakukan penerbitan Sertipikat atas tanah OBJEK SENGKETA, yang terdaftar atas nama PENGGUGAT. Dimana sesuai dengan Pasal 1963 KUH Perdata jo

Halaman 5 dari 11 penetapan nomor 13/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 Ayat (2) PP 24 Tahun 1997, PENGGUGAT telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Hak Milik atas tanah OBJEK SENGKETA.

Dari uraian yang telah disampaikan pada Gugatan ini, maka PENGGUGAT memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan mengadili perkara ini dengan memberi putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan PENGGUGAT merupakan pemilik sah atas tanah yang beralamat di Sarirejo, RT. 003 RW. 009, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, seluas \pm 620M2, dengan batas-batas tanah:

Utara : Tegal Sdr. Kartono.

Timur : Tanah G. G.

Selatan : Tegal R. Mustadjab.

Barat : Tegal Muh. Djaenuri.

4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk mengajukan permohonan hak (penerbitan sertipikat) kepada TURUT TERGUGAT, atas tanah yang beralamat di Sarirejo, RT. 003 RW. 009, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, seluas \pm 620M2, dengan batas-batas tanah:

Utara : Tegal Sdr. Kartono.

Timur : Sekarang Jalan, Dahulu Tanah G.G.

Selatan : Tegal R. Mustadjab.

Barat : Tegal Muh. Djaenuri.

Untuk diterbitkan keatas nama MARIYAH (PENGGUGAT), tanpa perlu melibatkan PARA TERGUGAT.

5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga (TURUT TERGUGAT) untuk mengabulkan permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh PENGGUGAT, yang beralamat di Sarirejo, RT. 003 RW. 009, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, seluas \pm 620M2, dengan batas-batas tanah:

Utara : Sekarang Tanah Kosong, dahulu Tegal milik Sdr. Kartono.

Timur : Sekarang Jalan, dahulu Tanah G. G.

Selatan : Tegal R. Mustadjab.

Barat : Tegal Muh. Djaenuri.

Untuk diterbitkan keatas nama MARIYAH (PENGGUGAT), tanpa perlu melibatkan PARA TERGUGAT.

6. Menghukum TERGUGAT membayar biaya timbul dari perkara ini.

Halaman 6 dari 11 penetapan nomor 13/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga berpendapat lain, maka mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya akan tetapi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Februari 2022 supaya hadir pada persidangan pertama hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 dan risalah panggilan tanggal 11 Maret 2022, supaya hadir pada persidangan kedua pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, telah dipanggil dengan patut dan sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga, Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan perkara a quo, oleh karena itu diperiksa perkara tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa ternyata sebelum sidang perkara a quo dilanjutkan dengan agenda Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 10 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan hendak mencabut gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 24 Februari 2022 dibawah register Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Slt, dengan alasan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan/penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya, maka Pengadilan Negeri Salatiga/Hakim in cassu akan mempertimbangkan apakah permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan tidak diatur dalam Herzienne Inlandsch Reglement (H.I.R.) maupun Reglement Buiten Govesten (RBg), sehingga Mahkamah Agung telah memberikan petunjuknya

Halaman 7 dari 11 penetapan nomor 13/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituangkan dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II, edisi 2007, Mahkamah Agung 2008, hal.58, yang menyebutkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam praktek peradilan khususnya tentang pencabutan perkara dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv (Reglement op de Rechtsvordering);

Menimbang, bahwa landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan merujuk pada Pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) disebutkan bila Penggugat dapat mencabut gugatannya dalam hal pihak lawan / Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan / Tergugat, kemudian berpedoman pada ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu:

- a) Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, dimana Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sebagaimana rujukan Pasal 123 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R);
- b) Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa dilakukan dengan surat;
- c) Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditunjukkan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan setelah menerima surat pencabutan gugatan maka Ketua Pengadilan Negeri menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;
- d) Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang, apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat dan Majelis Hakim menanyakan pendapat pihak lawan atau Tergugat mengenai pencabutan gugatan tersebut dan apabila pihak lawan atau Tergugat menolak pencabutan gugatan, maka Majelis Hakim akan menyampaikan pernyataan dalam sidang untuk melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang

Halaman 8 dari 11 penetapan nomor 13/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan atau memerintahkan Panitera Pengganti untuk mencatat penolakan dalam berita acara sidang, sebagai bukti otentik atas penolakan tersebut dan atau apabila pihak lawan atau Tergugat menyetujui pencabutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan penetapan atas pencabutan tersebut dan dengan demikian, sengketa diantara Penggugat dan Tergugat telah selesai dan Majelis Hakim memerintahkan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) juga mengatur mengenai akibat hukum pencabutan gugatan, antara lain:

- a) Pencabutan mengakhiri perkara atau Pencabutan gugatan bersifat final, artinya sengketa diantara penggugat dan tergugat telah selesai;
- b) Para pihak kembali kepada keadaan semula, artinya pencabutan gugatan menimbulkan akibat bagi para pihak yaitu demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan, seolah-oleh diantara para pihak tidak pernah terjadi sengketa. Pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk penetapan apabila pencabutan terjadi sebelum perkara diperiksa. Selain itu pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk amar putusan apabila pencabutan terjadi atas persetujuan tergugat di persidangan;
- c) Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, artinya Pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dengan memperhatikan pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan maka perkara gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Slt, yang didaftarkan tanggal 24 Februari 2022 dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut diatas, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara *a quo* dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 9 dari 11 penetapan nomor 13/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Slt, di cabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slt, dari register perkara perdata tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 oleh kami: Abdullatip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H., dan Rodesman Aryanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Slt, tanggal 24 Februari 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Anis Jundrianto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yefri Bimusu, S.H.

Abdullatip, S.H.,M.H.

ttd

Rodesman Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Anis Jundrianto, S.H.

Halaman 10 dari 11 penetapan nomor 13/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.	Rp.50.000,00
3. Panggilan.	Rp.525.000,00
4. PNBP.	Rp.50.000,00
5. Redaksi.	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. <u>PNBP Cabut</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.	Rp.685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)